



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.III (Farmasi), pekerjaan PNS RSUD Kalabahi, bertempat tinggal di Kampung Lama RT. 01/ RW. 01, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu Termohon, sekarang "Pembanding";-----

M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI (Bhabinkamtibmas), bertempat tinggal di Moepali, RT. 07/ RW. 03, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu Pemohon, sekarang "Terbanding";-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini; -----

Hal. 1 dari 9 hal Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PTA. Kp.



### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Klb, tanggal 24 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Rusli Bala bin Mohammad Natsir Bala) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tati Haryati Kalake, A.Md.F binti Muhidin Karim Kalake) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Teluk Mutiara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalabahi yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 November 2017 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 07 November 2017;-----

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding tertanggal 12 November 2017 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kalabahi tertanggal 13 November 2017 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada pihak Terbanding pada tanggal 13 November 2017; ---

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Agama Kalabahi tertanggal 21 November 2017 Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Klb yang menyatakan bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding; --

Hal. 2 dari 9 hal Putusan No. 3/Pdt.G/20017/PTA. Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relaas pemberitahuan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tertanggal 21 November 2017; -----

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Agama Kalabahi tertanggal 22 November 2017 Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Klb yang menyatakan bahwa Terbanding tidak melakukan *inzage*; -----

Telah membaca Berita Acara *inzage* oleh Pembanding tertanggal 23 November 2017; -----

Memperhatikan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang tanggal 12 Desember 2017 Nomor W23-A/1327/HK.05/12/2017 yang menyatakan bahwa perkara ini telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Kupang nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.Kp, tanggal 12 Desember 2017; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan menurut Undang-undang, karenanya berdasarkan pasal 199 R.Bg jo. pasal 7 dan 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ulang dan diputus pada Pengadilan tingkat banding ini; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai Pengadilan tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Pengadilan tingkat banding, sebagai *judex factie*, akan memeriksa ulang proses peradilan dan pokok perkara ini serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dan keterangan kedua belah

Hal. 3 dari 9 hal Putusan No. 3/Pdt.G/20017/PTA. Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak berperkara bahwa keduanya bertempat tinggal dalam Wilayah Kabupaten Alor yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, maka berdasarkan pasal 49 jo. pasal 66 UU. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan, absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Kalabahi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kalabahi, maka Majelis Pengadilan tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Pengadilan tingkat pertama pada substansi/ pokok perkara dengan perbaikan dan penyempurnaan dalam pertimbangan hukumnya, sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasar fakta dalam persidangan, telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pembanding tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga dalil Pemohon/ Terbanding telah terbukti sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang menyatakan tidak perlunya mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dan Reg. No. 534 K/Pdt/1996. tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Oleh karena itu permohonan Pemohon ini patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum islam ( Fuqih ) Dr. Musthofa Assiba'i dalam kitabnya Al mar'atu bainal fiqhi wal qonuni

Hal. 4 dari 9 hal Putusan No. 3/Pdt.G/20017/PTA. Kp.



halaman 100 yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين و مهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان  
اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan suami isteri tersebut diceraikan saja.

Menimbang, bahwa sebagaimana ditemukan fakta dalam persidangan bahwa kedua belah pihak telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon yang kemudian diakui kebenarannya oleh Termohon. Hal ini tidak ternyata dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan tingkat pertama, sedangkan perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak yang berdasarkan pasal 149 dan 158 KHI seorang suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan kewajibannya kepada anak-anaknya (Hasil Rakernas tanggal 3 Nopember 2016 di Mataram dan vid. Putusan MA. RI. no. 72 K/Ag/2017 tanggal 28 Februari 2017) maupun kepada bekas istrinya, maka Majelis hakim Pengadilan tingkat banding secara *ex officio* akan mempertimbangkan hal ini sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Termohon / Pembanding telah berhidmat kepada Pemohon / Terbanding selama kurang lebih 9 tahun 9 bulan ( sejak 17 Mei 2007) dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang berpendapat bahwa muth'ah bisa berupa bantuan biaya hidup untuk bekas isteri untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung selesai masa iddah, berdasarkan pendapat Ahli Hukum Islam (Fuqih) Abu Zahroh dalam kitabnya Al Ahwalushsyahshiyah halaman 334 yang diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai pendapatnya sendiri menyatakan bahwa :

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة  
بعد انتهاء العدة

Hal. 5 dari 9 hal Putusan No. 3/Pdt.G/20017/PTA. Kp.



Artinya : Apabila terjadi talak sesudah duhul, hendaknya bagi isteri diberi muth'ah selama 1 (satu) tahun sesudah habis iddahnya.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding adalah seorang anggota Polri dengan pangkat BRIPKA dengan gaji Pokok setiap bulannya sebesar Rp. 2.646.900,00 ditambah Tunjangan 2 (dua) orang anak sebesar (Rp. 52.938,00 x 2 anak ) = Rp. 105.876,00 ditambah Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 1.626.000,00 ditambah uang makan sebesar Rp. 1.500.000,00. Sehingga total gaji Pemohon untuk setiap bulannya sebesar Rp. 5.938.776,00 (tambahan bukti berupa foto copy SK. Kenaikan Pangkat, Slip Tunjangan Kinerja bulan September 2017 yang dikirim). Oleh karenanya sesuai dengan gaji Pemohon tersebut, maka Pemohon harus membayar kepada Termohon/ Pembanding berupa muth'ah dan nafkah iddah serta nafkah untuk ketiga anaknya yang jumlahnya sebagai berikut ;----

- Muth'ah 1 ( satu ) bulan sebesar Rp. 750.000 x 12 bulan = Rp. 9.000.000, Nafkah iddah sebesar Rp. 750.000 x 3 bulan = 2.250.000, dan nafkah 3 (tiga) orang anak masing-masing Rp. 500.000 perbulan;-----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori bandingnya, pada pokoknya dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pembanding tidak pernah mengakui tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hal ini justru dijawab sendiri oleh Pembanding dalam Memori banding nomor 1) dan 6).c.; -----
- Bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding pada dasarnya telah dipertimbangkan secara keseluruhan dalam pertimbangan putusan ini, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang berpendapat bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya yang disampaikan Pembanding, disamping sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang menyatakan "Bahwa

Hal. 6 dari 9 hal Putusan No. 3/Pdt.G/20017/PTA. Kp.





Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Pengadilan tingkat pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Pengadilan tingkat banding tersebut di atas, oleh Majelis Pengadilan tingkat banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut perlu diperbaiki, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;---

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/ Termohon; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Klb, tanggal 24 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 Hijriyah sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Rusli Bala bin Mohammad Natsir Bala) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tati Haryati Kalake, A.Md.F binti Muhidin Karim Kalake) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

Hal. 7 dari 9 hal Putusan No. 3/Pdt.G/20017/PTA. Kp.



3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
  - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 3.3. Nafkah 3 (tiga) anak yaitu :
    - Nadira Nurul Syafira Bala bin Muhammad Rusli Bala, (8 tahun);
    - Muhammad Alamsyah Bala bin Muhammad Rusli Bala, (7 tahun);
    - Alisya Syafiah Bala binti Muhammad Rusli Bala, (3 tahun);masing-masing anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan masing-masing ketiganya dewasa/ mandiri atau berumur 21 tahun.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 346.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah ).
- Membebaskan kepada Pembanding/ Termohon untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan tanggal 2 Robi'ul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. Shofrowi, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Syukur** dan **Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.Kp. tanggal 12 Desember 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Hal. 8 dari 9 hal Putusan No. 3/Pdt.G/20017/PTA. Kp.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan **Juhni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti,  
tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Shofrowi, S.H, M.H.**

Hakim - Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H. Abd. Syukur.**

**Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Juhni, S.H., M.H**

**Rincian Biaya :**

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| - Biaya Pemberkasan | - Rp. 139.000.00,- |
| - Meterai           | - Rp. 6.000.00,-   |
| - Redaksi           | - Rp. 5.000.00,-   |
| Jumlah              | - Rp. 150.000.00,- |

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 9 dari 9 hal Putusan No. 3/Pdt.G/20017/PTA. Kp.



Salinan putusan yang sesuai dengan aslinya  
Kupang, 21 Desember 2017  
Panitera,

ttd

H. Lalu Muhamad Taufik, SH

Hal. 10 dari 9 hal Putusan No. 3/Pdt.G/20017/PTA. Kp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)